

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. *Entrepreneurship*

##### 1. Pengertian *entrepreneurship*

Kata *entrepreneurship* diambil dari bahasa Perancis, yaitu *entreprenre* yang berarti melakukan (*to take under*) atau melakukan kegiatan mengatur.<sup>1</sup> Richard Cantillon adalah orang yang memperkenalkan istilah *entrepreneur* untuk pertama kali pada tahun 1755 dalam karyanya yang berjudul “*Essai Sur la Nature du Commerce en General*”.<sup>2</sup> Istilah *entrepreneur* digunakan untuk menyebut pedagang-pedagang yang membeli barang diberbagai daerah dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak pasti pada masa itu.<sup>3</sup>

Suryana berpendapat bahwa *entrepreneurship* adalah proses penerapan kreatifitas dan inovasi yang bertujuan untuk memecahkan dan mencari peluang dari sebuah masalah yang dihadapi oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa dalam melakukan *entrepreneurship* dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari seorang *entrepreneur*.

Sedangkan Danang Sunyoto beranggapan bahwa *entrepreneurship* merupakan sikap untuk menciptakan sesuatu yang baru serta bernilai bagi diri sendiri dan orang lain.<sup>5</sup> Maksudnya ialah dalam melakukan *entrepreneurship* seorang *entrepreneur* tidak boleh memikirkan tentang keuntungannya sendiri, namun juga harus melakukan hal yang bermanfaat dan menguntungkan orang lain serta lingkungan sekitar.

Berbeda dengan Abu Marlo yang mengungkapkan bahwa *entrepreneurship* ialah kemampuan seseorang untuk peka terhadap peluang dan memanfaatkannya untuk melakukan

---

<sup>1</sup> Antoni, “Muslim Entrepreneurship: Membangun Muslimpreneurs Characteristics dengan Pendekatan Knowledge Based Economy,” dalam *El-Hikmah* Vol. VII, No. 2 (2014), 332.

<sup>2</sup> Hannah Orwa Bula, “Evolution and Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the Kenyan Perspective,” dalam *International Journal of Business and Commerce* Vol 1, No. 2 (2012), 82.

<sup>3</sup> Suryana, *Kewirausahaan: Kiat Dan Proses Menuju Sukses* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 10.

<sup>4</sup> Suryana, 82.

<sup>5</sup> Danang Sunyoto, *Kewirausahaan Untuk Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).

perubahan sistem.<sup>6</sup> Pelaku *entrepreneurship* harus memiliki kreatifitas dan inovasi untuk menangkap peluang dan menggunakan peluang itu untuk melakukan perubahan.

Menurut Kasmir, *entrepreneurship* adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.<sup>7</sup> Melalui pendapat Kasmir, dapat dipahami bahwa seorang *entrepreneur* adalah seseorang yang bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada.

Berdasarkan berbagai macam definisi dari para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *entrepreneurship* merupakan sebuah proses pembaruan atau perubahan yang memanfaatkan kreatifitas dan inovasi untuk menangkap suatu peluang dengan tepat dan menghasilkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada melalui perdagangan. Sehingga pelaku *entrepreneurship* atau *entrepreneur* mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan melalui sistem perdagangan yang telah diciptakannya.

## 2. Sejarah *entrepreneurship* dalam Islam

Sejak masa Nabi Adam a.s. *entrepreneurship* telah ada, dimana salah satu anaknya yaitu Habil berwirausaha dengan bercocok tanam, dan Qabil berwirausaha dengan menggembala hewan ternak. Dalam sejarah menyebutkan bahwa banyak nabi yang telah beraktifitas di kewirausahaan. Ada yang melakukan wirausaha di bidang pertanian, peternakan, kerajinan, dan bisnis perdagangan. Salah satu contoh yang paling nyata adalah Nabi Muhammad SAW. Memelihara dan menjual domba merupakan awal dari kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>8</sup>

Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib sebagai pamannya mengajak beliau melakukan perjalanan bisnis di Syam negeri yang meliputi Syria, Jordan dan Lebanon saat ini. hingga saat Nabi Muhammad SAW menginjak usia 17 tahun, beliau telah diberi wewenang penuh oleh pamannya untuk mengurus seluruh bisnis yang mereka kerjakan. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 20 tahun, saat itulah merupakan masa tersulit dalam perjalanan bisnis beliau. Nabi Muhammad harus

---

<sup>6</sup> Abu Marlo, *Entrepreneurship Hukum Langit* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

<sup>7</sup> Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>8</sup> Ratna Wijyanti, "Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits" *Cakrawala Jurnal Studi Islam* Vol. 3 No. 1, (2018): 37.

bersaing dengan para senior dalam perdagangan regional. Namun kemudian pada usia 20-25 tahun, Nabi Muhammad SAW mampu mencapai titik keemasannya dalam berwirausaha.<sup>9</sup>

Menurut Badrudin Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern yaitu kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*), dan kejujuran (transparansi).<sup>10</sup> Hal tersebut merupakan dasar kepribadian dan etika berwirausaha yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dan seluruh umat manusia.<sup>11</sup> Nabi Muhammad SAW telah mewariskan dasar-dasar etika wirausaha yang selalu dapat digunakan dalam masa kapanpun dan keadaan apapun kepada umat manusia.

### 3. *Entrepreneurship* dalam Islam

Agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari adanya *entrepreneurship*, tentu saja diperlukan pedoman supaya *entrepreneurship* yang dijalankan dianggap sebagai amal soleh dan juga ibadah. Pedoman yang dibutuhkan adalah pedoman yang berasal dari ajaran agama Islam yaitu tetap melakukan ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya ditengah kesibukan sebagai seorang *entrepreneur*. Kemudian pelaku *entrepreneurship* harus selalu berusaha menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, terutama kecurangan dalam perniagaan. Sebagai umat Islam kita juga harus selalu belajar untuk bersikap sebagai pengusaha muslim yang baik melalui cara berbisnis dan strategi yang baik serta mengutamakan kejujuran dan memahami hukum bermuamalah secara islami.

Islam mempunyai pengertian tersendiri mengenai *entrepreneurship*. Kewirausahaan adalah segala aktifitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat agama. Berikut makna *entrepreneurship* dalam Islam:<sup>12</sup>

- a. *Entrepreneurship* dianggap sebagai *jihad fi> sabililla>h* atau usaha untuk berada dijalan yang baik atas nama Allah SWT.

---

<sup>9</sup> Hepi Andi Bastoni, *Beginilah Rasulullah Berbisnis*, (Bogor: Penerbit Alfabeta, 2012).

<sup>10</sup> Badrudin, *Etika Berbisnis*, (2001).

<sup>11</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan, Edisi Revisi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2003).

<sup>12</sup> Ratna Wijayanti, "Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* Vol. 13 No. 1 (2018): 42.

- b. *Entrepreneurship* dianggap sebagai amal soleh karena menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan yang merupakan salah satu persoalan sosial.
- c. *Entrepreneurship* meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjaga hubungan antar individu dengan individu lain dan juga hubungan antar individu dengan Tuhannya menjadi lebih baik.
- d. *Entrepreneurship* dapat meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan kedudukan sosio-ekonomi negara, agama, dan bangsa.
- e. *Entrepreneurship* mampu mengembangkan *khairun ummah* yang berarti masyarakat terbaik yang produktif dan terus bergerak maju.
- f. Pedoman *entrepreneurship* agar menjadi sebagai ibadah:
  - 1) Tetap melakukan ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya ditengah kesibukan sebagai seorang *entrepreneur*.
  - 2) Berusaha menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, terutama kecurangan dalam berwirausaha.
  - 3) Selalu belajar untuk bersikap sebagai pengusaha muslim yang baik.
  - 4) Berbisnis dengan strategi yang baik dan mengutamakan kejujuran.
  - 5) Memahami hukum bermuamalah secara islami.

Dalam agama Islam umatnya diajarkan untuk bersungguh-sungguh dalam beramal atau bekerja di jalan Allah SWT, dan juga berusaha atau *ikhtiar*. Allah SWT telah berjanji akan menunjukkan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi umat-Nya, serta memberikan pertolongan-Nya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Ankabut ayat 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

#### 4. *Entrepreneurship* dalam perspektif tafsir Q.S. al-Jumu'ah ayat 9-11

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. al-Jumu'ah ayat 9-11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Al Jumu'ah ayat 9).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”. (Al-Jumu'ah ayat 10).

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik”. (Al-Jumu'ah ayat 11).

Secara *tartib an-nuzul* surat al-Jumu'ah merupakan surat ke-24 yang turun setelah surat al-Hashr dan sebelum surat al-Ahzab di

Madinah.<sup>13</sup> Namun, al-Maraghi berpendapat bahwa surat al-Jumu'ah diturunkan setelah surat as-Saf.<sup>14</sup> Sedangkan penulisannya dalam bentuk *mushaf*, surat al-Jumu'ah menempati urutan ke-62.

Menurut al-Wahidi, ayat ini diturunkan karena umat Islam yang meninggalkan Nabi Muhammad SAW ketika berkhotbah. Pada saat Nabi Muhammad SAW berkhotbah, terdapat rombongan pedagang yang datang dan para jama'ah meninggalkan Nabi Muhammad SAW dan menuju ke pedagang tersebut. Hal ini menyebabkan hanya tersisa dua belas orang yang mengikuti khotbah.<sup>15</sup> Kejadian ini yang menyebabkan Allah SWT menurunkan ayat ke 9 dari surat al-Jumu'ah.

Hampir mirip dengan penjelasan sebelumnya, M. Quraish Shihab memaparkan bahwa surat al-Jumu'ah ayat 9-11 merupakan perintah Allah SWT kepada kaum muslimin agar menghadiri shalat Jumat. Namun banyak dari mereka yang malah abai akan perintah Allah SWT tersebut dan masih saja mengerjakan aktifitas lain di waktu tersebut. Sehingga Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyeru kepada umatnya bahwa balasan Allah SWT terhadap orang-orang yang tidak tergiur dengan kesenangan dunia akan diganti oleh Allah SWT dengan anugerah di dunia dan di akhirat. Juga mengingatkan bahwa Allah SWT adalah pemberi rezeki yang sesungguhnya, sedangkan yang lain hanya perantara, dan Allah SWT tetap memberi rezeki kepada orang-orang yang durhaka, sedangkan sifat manusia tidak seperti itu.<sup>16</sup>

Melalui surat al-Jumu'ah ayat 9-11, Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk meninggalkan segala kegiatan perdagangan atau interaksi apapun yang bersifat duniawi saat adzan untuk menunaikan salat Jum'at telah berkumandang.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad 'Izzah Darwazah, *Al-Tafsir Al-Hadith: Tartib Al-Suwar Hasab Al-Nuzul*, vol. 7 (Kairo: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 1964), 328, dikutip dalam *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*.

<sup>14</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 28 (Mesir: Must}afa al-Ba>b al-Halabi, 1946), 93, dikutip dalam *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*.

<sup>15</sup> 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab Nuzul Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1411), 243. Kutipan dari *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*.

<sup>16</sup> M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 15:233-34

<sup>17</sup> Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 230.

Sebagai umat muslim yang beriman perintah tersebut haruslah dilaksanakan demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Secara tidak langsung Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk mengutamakan ibadah karena Allah adalah pemberi rezeki terbaik kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa.

Menurut penafsiran al-Qurthubi pada Q.S al-Jumu'ah ayat 9-11, waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan transaksi yaitu<sup>18</sup>:

- a. Menurut adh-Dhahak, Hasan dan Atha, setelah matahari tergelincir hingga salat Jum'at berakhir.
- b. Menurut Syafi'i mulai dikumandangkannya adzan saat imam akan berkhotbah, hingga salat jum'at berakhir.<sup>19</sup>

Firman Allah *وَدُّرُوا الْبَيْعَ* yang artinya “*dan tinggalkanlah jual beli,*” Allah SWT melarang jual beli ketika shalat Jum'at. Allah SWT mengharamkan hal itu pada waktu Jumat kepada siapa saja yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat jum'at. Dikarenakan penjual tidak luput dari pembelian, maka Allah SWT hanya menyebutkan salah satunya saja. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 81.<sup>20</sup> Allah SWT mengkhususkan larangan pada jual beli, karena jual beli merupakan aktifitas yang sering disibukkan orang-orang. Meskipun begitu, dalam hal ini perlu dipahami bahwa orang-orang yang tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at itu tidak dilarang untuk melakukan jual beli.

Ibnu A-Arabi berkata, pendapat yang paling sahih adalah semua akad jual beli itu batal. Sebab jual beli dilarang karena menyibukkan. Dengan demikian, setiap akad yang dapat menyibukkan seorang dari shalat jum'at, maka ia adalah haram menurut agama dan harus dibatalkan sebagai upaya pencegahan.<sup>21</sup>

Namun Al-Mahdawi berkata, sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli pada waktu yang telah disebutkan atau waktu haram adalah boleh. Mereka menakwilkan larangan tersebut sebagai sebuah anjuran. Mereka berargumen dengan firman Allah

---

<sup>18</sup> Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby Juz XVIII*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.th), 83, dikutip dalam Azminur Naila Najah, "Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat Dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah", *Jurnal Tahkim* Vol. XV, No. 1, 2019.

<sup>19</sup> Taufik Damas, dkk, *Tafsir Jalalain Perkata*, Jakarta Timur: PT. Suara Agung, 2013, h. 555.

<sup>20</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, h. 4.

<sup>21</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, h. 496

SWT ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ yang artinya ”yang demikian itu lebih baik bagimu”. Menurut Al-Qurthubi ini adalah madzhab Imam as-Syafi’i, sebab menurutnya jual beli itu jadi dan tidak boleh dibatalkan.<sup>22</sup>

Az-Zamakhsyari berkata dalam tafsirnya, mayoritas ulama berpendapat bahwa hal itu tidak menyebabkan rusaknya jual beli. Mereka berkata, sebab jual beli tidak haram, akan tetapi disebabkan adanya unsur memalingkan dari kewajiban. Dengan demikian diumpamakan sebagai jual beli yang dilangsungkan pada waktu haram itu seperti shalat di tanah hasil rampasan. Tapi diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa jual beli tersebut rusak.

Al-Qurthubi berpendapat bahwa, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa jual beli tersebut rusak dan batal. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW:<sup>23</sup>

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Aisah bahwasannya Rasulullah bersabda: “Semua perbuatan yang tiada perintah kami untuk melakukannya, maka perbuatan itu tertolak” (HR. Muslim).<sup>24</sup>

**Tabel 2.1. Tafsir Ibnu Katsir Q.S. al-Jumu’ah Ayat 9-11<sup>25</sup>**

Ayat	Terjemahan	Tafsir Ibnu Katsir
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ	apabila diseru untuk menunaikan shalat jum'at beliau telah berangkat dari rumah dan naik mimbar. Pada saat itulah dikumandangkan adzan dihadapan beliau	Yang dimaksud dengan seruan ini adalah seruan kedua yang dilakukan di hadapan rasulullah jika beliau telah berangkat dari rumah dan naik mimbar. Pada saat itulah dikumandangkan

<sup>22</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi.

<sup>23</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi

<sup>24</sup> Maktabah Samilah.

<sup>25</sup> Tafsir Ibnu Katsir, dikutip dari Fahmi Abdullah, “Pemahaman dan Pengamalan Surat Al Jumu’ah Ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya)”, *JESTT* Vol. 1 No. 1, 2014, 12-14.

		adzan dihadapan beliau
وَدَّرُوا الْبَيْعَ	dan tinggalkanlah jual beli	Bersegeralah kalian (berangkat) untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli jika diseru untuk mengerjakan shalat
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ	yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahu	Tindakan kalian meninggalkan jual beli dan keputusan kalian berangkat untuk berdzikir kepada Allah dan melaksanakan shalat adalah lebih baik bagi kalian di dunia dan akhirat, jika kalian memang mengetahui
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ	Apabila telah ditunaikan shalat	Artinya telah selesai mengerjakan shalat
فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ	maka bertebarlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah	Ketika Allah melarang mereka berjual beli setelah terdengar suara adzan dan memerintahkan mereka untuk berkumpul, maka Allah mengizinkan mereka setelah selesai menunaikan shalat untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ	dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung	Ketika kalian sedang berjual beli, dan pada saat kalian mengambil dan memberi, hendaklah kalian mengingat (berdzikir) kepada Allah

		sebanyak- banyaknya dan janganlah kesibukan dunia melupakan kalian dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَصَوْا إِلَيْهَا	dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya	Maksudnya, pergi meninggalkanmu yang sedang berkhotbah di atas mimbar.
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا	dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah)	Makna yang dimaksud ialah menganjurkan kepada mereka untuk bubar dan menyambut kafilah tersebut, sehingga tiada yang tersisa kecuali hanya sejumlah kecil saja dari sahabat Rasulullah Saw.
قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ	Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah	Yakni berupa pahala di negeri akhirat nanti.
خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ	Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik	bagi orang yang bertawakal kepada-Nya dan mencari rezeki tepat pada waktunya. Demikianlah akhir dari tafsir surat Al-Jumu'ah. Segala puji bagi Allah dan semua karunia dari-Nya, dan hanya kepada-Nya memohon taufik dan pemeliharaan.

## B. *Living* al-Qur'an

### 1. Definisi *living* al-Qur'an

Berdasarkan dari segi bahasa, *living* al-Qur'an berasal dari gabungan dua kata yaitu *living* yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti hidup, dan al-Qur'an yaitu merupakan kitab suci umat Islam. Kemudian kedua kata tersebut digabungkan, sehingga istilah *living* al-Qur'an memiliki makna menghidupkan al-Qur'an di masyarakat.<sup>26</sup> Maksudnya ialah, menghidupkan atau mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an ke dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa *living* al-Qur'an merupakan sebuah kajian ilmiah dalam bidang studi al-Qur'an yang meneliti dialektika antara al-Qur'an dengan kondisi realitas sosial di masyarakat. Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai praktek-praktek pelaksanaan ajaran al-Qur'an di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

### 2. Konsep *living* al-Qur'an

Istilah *living* al-Qur'an awalnya bermula dari adanya fenomena *Qur'an in Everyday Life*, yaitu makna dan fungsi al-Qur'an yang nyata dipahami dan dialami masyarakat muslim.<sup>27</sup> Dapat disebut juga dengan mengaplikasikan al-Qur'an dalam kehidupan praksis di luar kondisi tekstualnya. Fenomena seperti ini muncul karena adanya pemaknaan al-Qur'an berlandaskan anggapan adanya *fadhilah* dari al-Qur'an, bagi kepentingan praksis kehidupan keseharian umat.<sup>28</sup>

Menurut Heddy Shri Ahimsa Putra, pemaknaan terhadap *living* al-Qur'an terdapat tiga kategori. Salah satunya ialah ungkapan *living* al-Qur'an yang mengacu kepada suatu masyarakat yang kehidupan sehari-harinya menggunakan al-Qur'an sebagai kitab pedomannya, dimana mereka hidup dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan al-Qur'an dan menjauhi hal-hal yang dilarang, sehingga masyarakat tersebut seperti wujud al-Qur'an dalam bentuk kehidupan sehari-hari mereka,

---

<sup>26</sup> Sahiron Syamsuddin, "Ranah-ranah Penelitian dalam Studi al-Qur'an dan Hadis", dalam *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Teras, 2007), 14.

<sup>27</sup> M. Mansur, "Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur'an," dalam *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Teras, 2007), 5.

<sup>28</sup> M. Mansur, "Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur'an," dalam *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Teras, 2007), 5.

seperti yang ditemukan dalam kehidupan perdagangan masyarakat Desa Kauman.<sup>29</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Sebelum adanya penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. Banyak penelitian yang membahas tentang *entrepreneurship* dalam studi *living* al-Qur'an. Telah ada karya tulis ilmiah yang berjudul "Membangun Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Qur'ani di Perguruan Tinggi" yang ditulis oleh Zulfitriya dan Zainal Arif pada tahun 2018. Penelitian tersebut membahas tentang usaha yang dilakukan menumbuh kembangkan *entrepreneurship* sebagai etos kerja bagi umat muslim dan juga menerapkan pendidikan *entrepreneur* di perguruan tinggi.

Ditemukan juga karya tulis ilmiah dalam bidang syariah dengan judul "*Entrepreneurship dalam Perspektif Islam; Meneguhkan Paradigma Pertautan Agama dengan Ekonomi*". Hasil dari penelitian tersebut ditulis oleh Muhammad Darwis pada tahun 2017. Membahas tentang pengaruh *entrepreneurship* dalam berkembangnya ekonomi di Indonesia dengan menggunakan perspektif ajaran Islam.

Kemudian pada 2016 ditemukan karya tulis ilmiah dengan judul "*Entrepreneurship dalam Perspektif Alquran dan Etnologi*" yang ditulis oleh Abdiansyah Linge dan Upi Sopiah Ahmad. Penelitian ini membahas tentang *entrepreneurship* yang terbangun dari nilai-nilai ekonomi yang terdapat dalam al-Qur'an.

Ada juga penelitian terdahulu yang ditulis oleh Yunus Mustaqim dengan judul "*Membangun Entrepreneurship dalam Perspektif Ekonomi Syariah*". Karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada 2019 ini, membahas tentang cara memahami *entrepreneurship* melalui perspektif ekonomi syariah dan cara mengimplementasikannya di lingkungan masyarakat, supaya *entrepreneurship* dapat berkembang di kehidupan sehari-hari.

Pada tahun yang sama yaitu 2019, penulis juga menemukan karya tulis ilmiah dengan judul "*Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah*". Karya tersebut ditulis oleh Azminur Naila Najah. Berisi tentang larangan bagi laki-laki untuk melakukan kegiatan jual beli ketika adzan untuk shalat Jumat berkumandang.

---

<sup>29</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi", dalam *Jurnal Walisongo* 20, 1 (2012), 236-237.

Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan penelitian kali ini terfokus pada sudut pandang penafsiran al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 9-11 terhadap perdagangan yang ada di Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Penelitian ini berdasarkan adanya al-Qur'an yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang atau *entrepreneur*.

#### D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan dengan kerangka teori yang telah dijabarkan sebelumnya, *entrepreneurship* memiliki banyak arti dan tujuan. Meskipun ditemukan sedikit perbedaan dalam memaknai *entrepreneurship*, namun maksud dan tujuan yang ingin disampaikan tetap sama. Saat ini *entrepreneurship* lebih dikenal sebagai istilah yang menggambarkan kegiatan berwirausaha.

Tidak jauh dari pembahasan sebelumnya, *entrepreneurship* juga terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an. meskipun tidak secara gamblang, namun banyak ayat al-Qur'an yang membahas tentang *entrepreneurship*. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja demi mencari nafkah dan juga bertahan hidup. Salah satu pekerjaan yang paling dianjurkan ialah perdagangan. Oleh sebab itu, sering kita temui ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang perdagangan. Mulai dari tata cara berdagang dan membagi waktu antar berdagang dan beribadah, juga aturan-aturan perdagangan yang tidak saling merugikan.

Salah satu surat dalam al-Qur'an yang membahas antara bekerja dan beribadah adalah surat al-Jumu'ah. Isi dalam ayat-ayat surat tersebut, menganjurkan kita untuk bekerja namun juga jangan sampai melupakan ibadah karena pekerjaan tersebut. Sebagai hamba Allah SWT kita sebisa mungkin menjalankan apa yang telah diperintahkan dan yang telah tercantum dalam pedoman hidup kita yaitu al-Qur'an.

Keterkaitan antara penelitian ini dengan *living* al-Qur'an adalah adanya perintah untuk meninggalkan kegiatan jual beli disaat memasuki waktu shalat Jumat dalam Q.S. al-Jumu'ah. Peristiwa *entrepreneurship* di Desa Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menjadi objek penelitian kali ini tentang penerapan atau pengamalan Q.S. al-Jumu'ah di kehidupan sosial bermasyarakat.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

